



## AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Senin, tanggal 30 Desember 2019 dalam persidangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jeneponto yang terbuka untuk umum yang mengadili perkara tertentu tingkat pertama, telah datang menghadap:

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 58 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Bumbung Loe, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat I; .

2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 56 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Bulloe, Desa Bontomatene, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;

3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 55 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Bulloe, Desa Bontomatene, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto Selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada BAKRI, S.H., Pekerjaan Pengacara /Advokat, berkedudukan dan berkantor di Jalan Sam Ratulangi Nomor 07 Desa Polewali, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor W20-A14/SK.31/HK.05/XI/2019 tanggal 25-11-2019;

Selanjutnya Para Penggugat dalam akta perdamaian disebut sebagai PIHAK PERTAMA;

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 60 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Bulloe, Desa Bontomatene, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat. I;

*Hal 1 dari 5 Hal Putusan Nomor 334/Pdt.G/2019/PA Jnp.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Jombe, Desa Jombe Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto. Selanjutnya disebut Tergugat II;

3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 48 tahun Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Kaluku, Desa Kaluku, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, Selanjutnya disebut Tergugat III;

4. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Bulloe, Desa Bontomatene, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, Selanjutnya disebut Tergugat IV;

5. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Bulloe, Desa Bontomatene, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, Selanjutnya disebut Tergugat V;

6. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan TNI AD, beralamat di Dusun Bulloe, Desa Bontomatene Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, Selanjutnya disebut Tergugat VI;

7. XXXXXXXXXXXX, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan wiraswasta, beralamat di Dusun Bulloe, Desa Bontomatene, Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto, Selanjutnya disebut Tergugat VII;

Dalam Akta Perdamaian disebut sebagai PIHAK KEDUA;

Yang menerangkan bahwa kedua belah pihak bersedia untuk mengakhiri persengkataan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag., Hakim Pengadilan Agama tersebut, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut:

*Hal 2 dari 5 Hal Putusan Nomor 334/Pdt.G/2019/PA Jnp.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat menyatakan sepakat bahwa objek sengketa dalam perkara Mal waris ini adalah benar Harta benda peninggalan Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yaitu :

1. Tanah sawah seluas kurang lebih 2010 meter persegi yang terletak di Dusun Mangngaungi Desa Langkura Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto, kemudian tanah sawah tersebut separuh dijadikan jalanan maka menjadi dua bidang antara lain :

a. Bidang pertama yaitu tanah sawah seluas 5 petak sawah dengan batas- batas :

- Utara dengan Jalan;
- Timur dengan rumah Krg Ngewa;
- Selatan dengan sawah Dg. Rate;
- Barat dengan Jalan ;

b. Bidang kedua yaitu tanah sawah seluas 3 petak dengan batas- batas :

- Utara dengan tanah H. Nuru ;
- Timur dengan tanah H.Nuru ;
- Selatan dengan Jalan ;
- Barat dengan tanah sawah Sonda Dg.Tayang.

2. Tanah sawah seluas kurang lebih 1930 meter persegi yang terletak di Kampung Kaloroka Dusun Bonto Sunggu Desa Bungung Loe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto dengan batas- batas :

- Utara dengan tanah sawah Basse Dg.Bombong;
- Timur dengan tanah sawah Amiruddin Dg.Tinggi;
- Selatan dengan Saluran Air;
- Barat dengan tanah sawah Samsuddin Dg.Ngawing;

3. Tanah sawah seluas kurang lebih 2015 meter persegi sisa yang menjadi objek sengketa seluas 2 petak yang di jual kepada Ismail pada tahun 2003 yang terletak di Dusun Bonto Sunggu Desa Bungung Loe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto dengan batas-batas:

- Utara dengan tanah sawah Dugu
- Timur dengan Saluran air

Hal 3 dari 5 Hal Putusan Nomor 334/Pdt.G/2019/PA Jnp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan dengan rumah H. Samoddin
  - Barat dengan Saluran air.
4. Tanah sawah seluas 2 petak yang terletak di Dusun Bonto Sunggu Utara, Desa Bungung Loe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto dengan batas- batas :
- Utara dengan tanah sawah Nuraeni;
  - Timur dengan tanah Sawah Campa;
  - Selatan dengan sawah H. Yusup Guna;
  - Barat dengan tanah kebun Haerani;
5. Tanah sawah seluas kurang lebih 1525 meter persegi yang terletak di Dusun Bulloe Desa Bontomatene, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto dengan batas- batas:
- Utara dengan Sawah Sattu ;
  - Timur dengan sawah Pereng;
  - Selatan dengan sawah Jumarang ;
  - Barat dengan tanah sawah Hj. Samsinar;
2. Bahwa para ahli waris Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yaitu Para Penggugat dan Para Tergugat I, II, III, IV, V, VI adalah sepakat untuk membagi harta benda peninggalan pewaris Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk dibagi dan serahkan kepada para ahli waris pewaris yaitu:
- A. Ahli waris pewaris dari anak isteri pertama bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah Para Penggugat dengan objek warisan tersebut yang diperoleh sebagai bagiannya untuk dikuasai adalah:
1. Tanah sawah seluas kurang lebih 2010 meter persegi yang terletak di Dusun Mangngaungi Desa Langkura Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto, kemudian tanah sawah tersebut separuh dijadikan jalanan maka menjadi dua bidang yaitu:
- Bidang pertama (objek 6.1.a ) yaitu Tanah sawah seluas 5 petak sawah dengan batas- batas :

Hal 4 dari 5 Hal Putusan Nomor 334/Pdt.G/2019/PA Jnp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Utara dengan jalan;
- o Timur dengan rumah Karaeng Ngewa;
- o Selatan dengan sawah Dg. Rate;
- o Barat dengan Jalan:

Objek tersebut dibagi 5 dengan luas yang sama diserahkan kepada anak isteri pertama bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk dua bagian/kapling;

2. Tanah sawah seluas 2 petak yang terletak di Dusun Bonto Sunggu Utara Desa Bungung Loe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto (objek 6.4.) dengan batas- batas :

- Utara dengan tanah sawah Nuraeni;
- Timur dengan tanah sawah Campa;
- Selatan dengan sawah H.Yusup Guna;
- Barat dengan tanah kebun Haerani;

3. Tanah sawah seluas kurang lebih 1525 meter persegi yang terletak di Dusun Bulloe Desa Bontomatene Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto (objek 6.5.) dengan batas- batas:

- o Utara dengan sawah Sattu;
- o Timur dengan sawah Pereng;
- o Selatan dengan sawah Jumarang;
- o Barat dengan tanah sawah Hj. Samsinar

B. Bahwa Ahli waris pewaris dari anak isteri kedua bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah Para Tergugat I, II, III, IV, V, VI dengan objek warisan tersebut yang diperoleh sebagai bagiannya untuk dikuasai adalah:

1. Tanah sawah seluas kurang lebih 2010 meter persegi yang terletak di Dusun Mangngaungi Desa Langkura Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto kemudian tanah sawah tersebut separuh dijadikan jalanan, maka menjadi dua bidang antara lain :

Hal 5 dari 5 Hal Putusan Nomor 334/Pdt.G/2019/PA Jnp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bidang pertama (objek 6.1.a) yaitu Tanah sawah seluas 5 petak sawah dengan batas- batas:

- o Utara dengan Jalan;
- o Timur dengan rumah Karaeng Ngewa;
- o Selatan dengan sawah Dg. Rate;
- o Barat dengan Jalan;

Objek tersebut dibagi 5 dengan luas yang sama diserahkan kepada anak Isteri pertama bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk dua bagian/kapling (bagian Para Penggugat batas sebelah barat) dan anak Isteri kedua bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk tiga bagian /kapling (bagian Para Tergugat batas sebelah timur);

b. Bidang ke dua yaitu tanah sawah seluas 3 petak dengan batas- batas :

- Utara dengan tanah H.Nuru;
- Timur dengan tanah H.Nuru;
- Selatan dengan Jalan ;
- Barat dengan tanah sawah Sonda Dg.Tayang;

2. Tanah sawah seluas kurang lebih 1930 meter persegi yang terletak di Kampung Kaloroka Dusun Bonto Sunggu Desa Bungung Loe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto (objek 6.2.) dengan batas- batas :

- o Utara dengan tanah sawah Basse Dg. Bombong;
- o Timur dengan tanah sawah Amiruddin Dg. Tinggi;
- o Selatan dengan Saluran Air;
- o Barat dengan tanah sawah Samsuddin Dg.Ngawing;

3. Tanah sawah seluas kurang lebih 2015 meter persegi sisa yang menjadi objek sengketa seluas 2 petak yang dijual kepada Ismail pada tahun 2003 yang terletak di Dusun Bonto Sunggu

Hal 6 dari 5 Hal Putusan Nomor 334/Pdt.G/2019/PA Jnp.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Bungung Loe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto

(objek 6.3.) dengan batas- batas :

- Utara dengan tanah sawah Dugu;
- Timur dengan Saluran air;
- Selatan dengan rumah H.Samoddin ;
- Barat dengan Saluran air;

3. Bahwa pihak pertama dan pihak kedua menyerahkan objek harta benda peninggalan pewaris almarhum

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagaimana kesepakatan

pembagian pada bagian Nomor 2 tersebut untuk dikuasai masing-masing sebagai pemilik yang sah yang diperoleh sebagai warisan dari pewaris yang bernama almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

4. Bahwa pihak pertama dan pihak kedua menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada para Ahli waris almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk menguasai sebagai pemilik yang sah dan berhak menguasai dan menerbitkan alas hak sesuai bagiannya masing-masing serta berhak mengalihkan sepenuhnya secara utuh dan sempurna .

5. Bahwa pihak pertama dan pihak ke dua atau para penggugat dan para tergugat menyatakan damai secara kekeluargaan dan tidak ada lagi saling tuntutan menuntut di kemudian hari yang berhubungan dengan harta benda peninggalan pewaris almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tersebut.

6. Bahwa kesepakatan perdamaian ini mengikat kedua belah pihak dan dimasukkan pada Putusan dalam perkara ini menjadi akta perdamaian oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jeneponto.

Setelah isi kesepakatan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 16 Desember 2019 dan dibacakan kepada kedua belah pihak pada persidangan tersebut, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Agama Jeneponto menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Hal 7 dari 5 Hal Putusan Nomor 334/Pdt.G/2019/PA Jnp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PUTUSAN**

Nomor 334/Pdt.G/2019/PA.Jnp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca akta kesepakatan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 154 Rbg., Jo. PERMA No. 01 Tahun 2016, peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menghukum kedua belah pihak sebagaimana tersebut dalam Akta Perdamaian, untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati diatas;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar R p.1.036.000,00 (satu juta tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Ula 1441 Hijriah, oleh kami Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag., sebagai Ketua Majelis, Muhamad Imron, S.Ag., M.H., dan Musafirah, S.Ag., M.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Haerul Ahmad, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Penggugat dan Para Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhamad Imron, S.Ag., M.H.

Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag.

Hal 8 dari 5 Hal Putusan Nomor 334/Pdt.G/2019/PA Jnp.





Hakim Anggota,

Musafirah, S.Ag., M.HI.

Panitera Pengganti,

Haerul Ahmad, S.H., M.H.

**Perincian Biaya Perkara :**

1.	Pendaftaran Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses Rp.	50.000,00
3.	Panggilan Rp.	840.000,00
4.	PNBP Rp.	100.000,00
5.	Redaksi Rp.	10.000,00
6.	Meterai Rp.	6.000,00
Jumlah		Rp.1.036.000,00

(satu juta tiga puluh enam ribu rupiah).

Hal 9 dari 5 Hal Putusan Nomor 334/Pdt.G/2019/PA Jnp.